



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

[padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id](http://padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Depo (petshop) Obat Hewan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
6. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
7. Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Depo (petshop) Obat Hewan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

[padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id](http://padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan
- Email : [dpmptsp\\_padangpanjang@yahoo.co.id](mailto:dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id)
- Telp : 0752-485395